



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2019/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

Nama **Samirin Sinaga**, Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Huta, 03 April 1954

Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Jalan Makasar No. 5 Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Kebangsaan :

Indonesia Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon beserta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 27 Agustus 2019 dalam Register Nomor 123/Pdt P/ 2019/PN Pms yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bandar Huta, pada tanggal 03 April 1954, anak laki-laki dari Japain Sinaga dan Tioria Saragi sebagaimana bukti dari Kartu Keluarga No. 1272022901090008 tertanggal 24 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar. ---
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 262/Bantan terdaftar atas nama **ANTON SINAGA** diganti menjadi **SAMIRIN SINAGA** (sesuai dengan **Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran**).---
3. Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 262/Bantan terdaftar atas nama **ANTON SINAGA** adalah orang yang sama dengan nama Pemohon yaitu **SAMIRIN SINAGA** (sesuai dengan **Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk penggantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **ANTON SINAGA** diganti menjadi **SAMIRIN SINAGA** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon. ---

-Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **ANTON SINAGA** dan nama **SAMIRIN SINAGA** adalah orang yang sama;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 262/Bantan terdaftar atas nama **ANTON SINAGA** diganti menjadi **SAMIRIN SINAGA**;

Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

Tentang Pertimbangan Hukumnya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana lengkapnya dalam permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan apakah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu formalitas permohonan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat kepada petitum permohonan maka didapatkan adanya fakta bahwa pemohon ingin mengganti nama yang tertera di dalam Sertifikat hak Milik Pemohon ;

Menimbang, petitum No. 3 dari permohonan Pemohon memohon supaya nama Pemohon yang ada di dalam Sertifikat Hak Milik diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka penggantian nama di Sertifikat hak Milik merupakan hal yang menurut Pengadilan Negeri sebagai hal yang kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa karena permohonan kabur maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menetapkan :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 3 September 2019 oleh Risbarita Simarangkir S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Agriva A Tarigan, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agriva A Tarigan, SH.

Risbarita Simarangkir, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
2. PNBP Permohonan:	Rp. 30.000.-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 100.000.-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-
6. Materai	Rp. 6.000.-
Jumlah :	Rp. 206.000.-

(Dua ratus enam ribu rupiah) ;

